

**SAMBUTAN DALAM RANGKA
PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
TANGGAL 8 SEPTEMBER 2009**

*Kepada yang terhormat,
Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen
dan Undangan yang kami hormati*

Selamat malam dan Salam Sejahtera bagi kita semua

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan kasih-Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini, dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional sesuai dengan ketentuan UUD 1945, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI, mengenai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Tahun 2008.

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini juga sesuai dengan kesepakatan bersama antara BPK RI dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD. Selain itu acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja antara BPK RI Kantor Perwakilan Provinsi Papua dengan DPRD dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini juga merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah, dan sesuai dengan paket Undang-undang Keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Hadirin yang terhormat,

Pada kesempatan yang berbahagia ini perlu juga kami jelaskan bahwa dalam UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU Nomor 15 Tahun 2004 telah ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota harus

diperiksa terlebih dahulu oleh BPK RI, baru disampaikan kepada DPRD. Hal ini berarti pula bahwa pembahasan LKPD oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah, baru dapat diselenggarakan setelah LKPD diperiksa oleh BPK.

Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada DPRD dinyatakan terbuka untuk umum dan dapat diakses melalui website BPK RI di www.bpk.go.id/web. Dan sebaliknya pemerintah daerah juga wajib mempublikasikan hasil pemeriksaan BPK RI. sehingga seluruh *Stakeholder* dan pengguna laporan keuangan lainnya dapat menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

Hadirin yang terhormat,

Selain itu, perlu pula kami jelaskan bahwa Opini yang diberikan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen untuk Tahun Anggaran 2008 adalah sama dengan tahun lalu, yaitu *Disclaimer* (Tidak menyatakan pendapat). Pemberian opini tersebut berdasarkan atas hal-hal berikut:

1. Nilai Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp3.393.638.483 tidak dapat diyakini kewajarannya yang disebabkan beberapa hal, yaitu: 1) Saldo kas di bendahara pengeluaran pada neraca tidak sesuai BKU pada masing-masing SKPD, 2) Saldo kas di bendahara pengeluaran pada neraca tidak sesuai dengan rekening koran pada masing-masing SKPD, 3) Saldo kas di bendahara pengeluaran pada neraca bukan merupakan akumulasi dari saldo tahun sebelumnya.
2. Nilai persediaan obat-obatan dan bahan pakai habis pada Dinas Kesehatan dan RSUD Serui sebesar Rp2.396.741.096 (92,51% dari total persediaan di neraca) tidak dapat diyakini kewajarannya yang disebabkan beberapa hal, yaitu: 1) Nilai persediaan obat-obatan yang ada di Dinas kesehatan per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.629.740.000 dicantumkan berdasarkan pengadaan obat-obatan di Tahun Anggaran 2008, 2) Tidak secara rutin kepala puskesmas-puskesmas menyampaikan LPLPO kepada GFK secara berkala, 3) Terdapat perbedaan jumlah persediaan obat antara lampiran neraca daerah dengan daftar persediaan gudangfarmasi RSUD Serui per 31 Desember 2008.
3. Nilai Aset Tetap sebesar Rp308.068.055.833 tidak dapat diyakini kewajarannya. Ketidakwajaran saldo aset tersebut disebabkan beberapa hal, yaitu: 1) saldo awal aset tetap per 1 Januari 2008 senilai Rp290.895.884.000 tidak bisa ditelusuri nilai

dan jenis asetnya, 2) aset tanah senilai Rp5.411.144.000 tidak bisa ditelusuri bukti kepemilikannya, 3) aset senilai Rp11.051.694.500 diserahkan ke masyarakat masih tercatat dalam aset daerah, 4) aset senilai Rp709.333.333 masih dikuasai oleh pihak ketiga..

4. Penerimaan daerah pada 3 (tiga) SKPD (RSUD Serui, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan) sebesar Rp6.536.647.803 digunakan langsung. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu: 1) belum adanya Perda tentang pendapatan-pendapatan yang telah ada realisasinya, 2) belum mempertanggungjawabkan penggunaan langsung atas pendapatan sebesar Rp6.536.647.803, termasuk carter Susi Air sebesar Rp6.422.700.565.
5. Belanja pada 5 (lima) SKPD (Sekretaris DPRD, Sekretaris Daerah, Dinas P dan P, Dinas Perhubungan, dan RSUD Serui) sebesar Rp5.756.345.509 tidak didukung dengan bukti yang lengkap. Hal ini disebabkan beberapa hal yaitu: 1) Kepala SKPD sebagai atasan langsung belum mengawasi pertanggungjawaban belanja dengan optimal, 2) PPK-SKPD dan bendahara pengeluaran masing-masing SKPD tidak melakukan penelitian dan pengujian atas kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pengeluaran.

Hadirin yang terhormat,

Agar LKPD Tahun 2008 dan tahun berikutnya dapat disajikan secara wajar dan sekaligus memperkokoh terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik maka langkah yang menjadi prioritas utama dan mendesak yang harus ditempuh semua Pemerintah Daerah se-provinsi Papua adalah:

- a. Membangun Sistem Pengendalian Intern yang baik di masing-masing SKPD, dan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM yang memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan bagi petugas yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah;
- b. Meningkatkan peran dan fungsi pada Badan Pengawas Daerah (Bawasda) dengan cara menempatkan tenaga yang profesional;
- c. Menjabarkan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah antara lain berupa: Peraturan Daerah tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur pengelolaan keuangan Daerah.

Menyajikan Neraca Awal sesuai dengan SAP, hal ini dapat ditempuh dengan melakukan koreksi dan penyesuaian terhadap Neraca awal sesuai dengan Standar Akuntansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2005.

Hadirin yang terhormat,

Perlu saya sampaikan bahwa dalam UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 56 ayat (3) ditetapkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota **kepada BPK paling lambat 3 bulan** setelah tahun anggaran berakhir. Hal ini berarti batas waktu penyampaian LKPD Tahun 2007 **paling lambat akhir Bulan Maret 2008**. Namun kenyataannya bahwa dari seluruh entitas yang ada pada Provinsi Papua yakni sebanyak 21 entitas, hanya 1 entitas yang menyerahkan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keterlambatan penyerahan LKPD untuk diperiksa oleh BPK RI tersebut akan mengakibatkan keterlambatan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD yang seharusnya sesuai dengan UU NO. 17 Tahun 2003 Pasal 31 dan UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1) sudah harus disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, yaitu pada bulan **Juni yang lalu**.

Dengan diserahkannya LHP atas LKPD ini, maka sesuai dengan nota kesepakatan yang ditandatangani pada Bulan April tahun 2006 yang lalu, DPRD sesuai dengan kewenangannya dan para pejabat yang terkait wajib menindaklanjutinya, **selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima** (pasal 20 dan 21 UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Perlu kami tambahkan bahwa posisi Penyelesaian Tindak lanjut pada kabupaten Kepulauan Yapen seluruhnya belum ditindaklanjuti.

Penyelesaian tindak lanjut yang sangat rendah ini menunjukkan bahwa kepatuhan Pemda terhadap peraturan perundang-undangan masih sangat minim. Untuk mengefektifkan penyelesaian Tindak Lanjut dapat ditempuh dengan cara :

1. Pemda meningkatkan peran dan fungsi Majelis TP/TGR dan Inspektorat Daerah.
2. DPRD membentuk "Panitia Khusus" untuk menangani Tindak Lanjut.

Hadirin yang terhormat,

Akhir kata, perkenankan saya atas nama Pimpinan BPK RI mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPRD, dan Para Pejabat di Kabupaten Kepulauan Yapen atas kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini dan di masa-masa mendatang, kerjasama seperti ini saya harapkan dapat lebih ditingkatkan lagi.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian.

Shaloom dan Wassalam untuk kita semua.

Jayapura, 8 September 2009

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI
Kepala Perwakilan Provinsi Papua**

**Blucer W. Rajagukguk, SE., SH., M.Sc., Ak
NIP 19681020 1989031008**